

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Kondisi Geografis Desa Wirang adalah bagian dari wilayah Kecamatan Haruai Bagian Utara kode Desa 6309052002 Koordinat Bujur 115.6383 Kordinat Lintang -1.968136. dengan Luas Wilayah 2.500 ha dengan jumlah penduduk Seluruhnya sebanyak 2.102 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.108 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 994 jiwa, yang terdiri dari 6 RT.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Wirang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa wirang hidup dengan mata pencaharian bertani dan berdagang. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari buruh tani dan petani.

Struktur Organisasi pemerintahan di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong di pimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan (Kaur).

Susunan pemerintah Desa Wirang 2023 sebagai berikut.

TABEL 4.1

a. Aparat Desa

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	H. Rijani
2	Sekretaris Desa	Syahrian, S.Pd
3	Kepala Urusan Keuangan	Marsaid, S.Pd
4	Staf Kaur Keuangan	Ahmad Husaini, S.Kom
5	Kepala Urusan Umum	Bayu Irwanda
6	Staf Kaur Umum	Ici Napiri, S.Pd
7	Kepala Seksi Pemerintahan	Eka Wahyuni

TABEL 4.2

b. Jumlah Penduduk

Laki-laki	1.108
Perempuan	994
Jumlah	2.102

c. Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Prasarana Kesehatan	
	- Puskesmas	1
	- Posyandu	3
	- Bidan	2

3	Prasarana Pendidikan - Perpustakaan Desa - Gedung Sekolah PAUD - Gedung Sekolah TK - Gedung Sekolah SD - Gedung Sekolah TPA - Gedung Sekolah Pesantren	 1 2 3 2 3 1
4	Prasarana Ibadah - Mesjid - Mushola	 2 8
5	Prasarana Olahraga - Lapangan Sepak Bola - Lapangan Bulu Tangkis - Lapangan Voli - Meja Pingpong	 2 1 1 6

Sumber: Kantor Desa Wirang Kecamatan Haruai

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada 2 ahli waris di dalam satu keluarga, informan yang di wawancarai oleh penulis yaitu ahli waris. Penulis sudah mewawancarai terkait bagaimana gambaran penguasaan harta warisan:

1. Kasus I

a. Identitas Informan

Nama : Y (ahli waris)
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. A.Yani Desa Wirang RT 005, Kecamatan
Haruai Kabupaten Tablong

b. Uraian Wawancara


Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari keluarga pertama ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada kepada para informan (ahli waris) mengenai pembagian harta warisan di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, maka dapat diuraikan bahwa pembagian waris terjadi di masyarakat desa wirang lebih berpacu pada hukum adat, meskipun tidak semua karna ada beberapa keluarga tetap membagikan warisan berdasarkan hukum Islam yang sesuai di dalam al-Qur'an.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada para informan dalam kasus ini dapat penulis uraikan terkait pembagian waris yang terjadi dikeluarga informan, kasus ini terjadi pada tahun 2018 setelah pewaris meninggal dunia,pewaris adalah ayah dan ibu dari informan (ahli waris) pada kasus ini, yang meninggal dunia di dahului ayah pada tahun 2017 sedangkan ibu meninggal dunia pada 2023.

Ketika ayah dari ahli waris meninggal dunia, harta warisan tidak dibagikan oleh ahli waris satu tahun setelahnya baru harta warisan ini di bagikan kepada ahli waris dalam kasus ini ada empat ahli waris yaitu bapak Y selaku anak tertua bapak S, ibu M, dan anak terakhir bapak IM, dari empat ahli waris ini yang menguasai dalam pembagian waris dalam kasus ini adalah bapak IM selaku anak terakhir.

Dalam membantu pembaca memahami penyajian data penulis menunjukkan skema dari kasus penguasaan harta warisan oleh ahli waris studi kasus di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.



- Meninggal
- Anak tertua Pewaris
- Anak laki-laki pewaris
- Anak perempuan pewaris
- Anak laki-laki pewaris yang menguasai

Bapak Y merupakan anak laki-laki tertua dikeluarga ahli waris yang bekerja sebagai petani karet tinggal di desa wirang kecamatan haruai kabupaten tabalong perdamaian atau kekeluarga adalah jalan yang paling banyak ditempuh di masyarakat desa wirang dalam pembagian harrrta warisan bukan dengan *faraidh* dari sebagian masyarakat mungkin

ada juga yang menyelesaikan waris berdasarkan hukum Islam. Bapak Y memahami bagaimana pembagian waris secara Islam, karna pernah sekolah diponpes Darussalam Martapura pada tahun 1980 an, yang saya ketahui pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan itu 1:2 dari sisa harta.

Pada tahun 1980 an, saya pergi merantau ke Martapura untuk sekolah di ponpes Darussalam sampai tahun 1992 sedangkan tiga saudara yang lain tidak ada yang ingin sekolah sampai selesai, hanya berpikir putus sekolah kemudian ingin membantu orang tua saja berdagang sembako keliling kampung desa Marindi, Ketika bapak Y telah menyelesaikan sekolah kemudian menikah pada tahun 1997, tinggal di tempat mertua di Desa Wirang RT.006 karena belum memiliki tempat tinggal sendiri.

Pewaris dan istri dan bapak IM (ahli waris), ibu M, dan bapak S yang tinggal di Desa Marindi Kecamatan Haruai kemudian pindah pada tahun 2002 ke Maranin Muara Teweh Kalimantan Tengah, Setelah pindah ke Maranin dagangan mulai rame pewaris berinisiatif membeli beberapa bidang tanah, rumah, kebun sawit dan mobil untuk investasi nanti kata pewaris.

Pada awalnya semua hidup rukun dan damai dengan kehidupan yang dijalani tanpa adanya masalah antara mereka, namun berubah semenjak ayah mereka meninggal dunia. Pewaris tidak ada memberikan wasiat dari harta warisan tersebut, pada kasus ini ada 4 orang ahli waris

yaitu bapak Y selaku anak tertua, bapak S, ibu M, dan yang terakhir bapak IM dari keempat ahli waris ini yang menguasai harta warisan adalah bapak IM selaku anak terakhir.

Mengenai harta warisan yang pewaris tinggalkan ini awal mulanya harta bersama beliau dengan istri beliau harta warisan yang meninggalkan beberapa harta warisan berupa kebun sawit 2 hektar, kebun karet dan rumah dengan toko beserta dagangan, sawah 20x30 yang berada di Desa Marindi, rumah beralamat di tanjung satu buah dengan kontrakan luas 10x20, dan 3 buah mobil truck, inova, hilux.

Mengenai pembagian harta warisan dimana ahli waris yang seharusnya bagian masing-masing sesuai dengan cara faraidh tetapi bagian bapak Y dan S diambil oleh saudara IM berupa tanah sekitar 7x10 yang bernilai sekitar 80 juta bersebelahan dengan rumah pewaris yang sekarang ditempati oleh saudara IM. Bapak Y hanya mengambil mobil diberikan mobil Hilux saja itupun dengan terpaksa atas perintah istri dan bapak S akhirnya diberikan oleh ahli waris IM, setelah diambil hak dari kecil sampai sekarang IM adalah anak yang paling dibanggakan dan paling disayang oleh istri pewaris dari saudara yang lain, istri pewaris mendapatkan satu buah rumah yang beralamat di Tanjung, bapak S (ahli waris laki-laki) mendapatkan mobil inova dan sawah atas kesepakatan ahli waris yang lain, sedangkan ibu M (ahli waris perempuan) bagian kebun karet 2 hektar yang beralamat di Desa cakung Tanjung. Saudara IM mendapatkan rumah dengan toko beserta dagangan, kebun sawit 3

hektar, dan mobil innova. Bapak Y mengetahui bahwa kebun sawit telah dijual oleh saudara IM digunakan untuk keperluan pribadi untuk dibikin gedung sarang walet.⁵⁷

Ketika istri pewaris meninggal dunia pada tahun 2023 meninggalkan satu buah rumah dengan luas sekitar 10x20, emas 8 gram dan 4 kontrakan (bidakan) dengan luas 7x10 terjadi lagi perselisihan antar ahli waris bapak IM enggan membagikan yang seharusnya kontrakan dibagikan 1 buah setiap orangnya. Sebelum istri pewaris meninggal belum sempat dibagi rata setiap ahli waris.

Setelah dinasehati oleh paman orang terdekat ahli waris akhirnya diberikan kontrakan satu buah setiap orang uang tersebut nanti digunakan untuk acara haulan dihadiahkan untuk orang tua mereka, satu buah diberikan kepada saudari ahli waris perempuan M atas kesepakatan bersama, untuk kontrakan 4 buah itu nanti hasil uang dari setiap bulan dikumpulkan untuk keperluan haul setiap tahun (do'a setiap tahun hari kematian) yaitu agar para ahli waris tidak kerepotan lagi mencarikan dana untuk keperluan haul apabila telah tiba hari haul.

Namun emas 8 gram milik ibu mereka dipegang oleh IM tidak dibagi sama rata. Untuk kontrakan 4 buah itu nanti hasil uang dari setiap bulan dikumpulkan untuk keperluan haul setiap tahun (do'a setiap tahun hari kematian) yaitu agar para ahli waris tidak kerepotan lagi mencarikan

⁵⁷ Y, Petani, *Wawancara pribadi*, Desa Wirang RT.005 (4 Agustus 2023)

dana untuk keperluan haul apabila telah tiba hari haul tersebut. Makan makanan yang bukan haknya dan menguasai yang bukan haknya termasuk dalam perilaku tamak dan juga melakukan perbuatan melawan hukum.

Istri dari bapak Y yaitu menantu dari pewaris membenarkan bahwasanya bapak Y ini belum mendapatkan bagian rumah disamping saudara IM yang berada di Muara Teweh, setiap ingin membicarakan perkara tanah tersebut saudara IM marah dengan bapak Y akhirnya tidak saling menegur perkara masalah harta warisan tersebut. Terjadi permusuhan bapak IM yang tidak ingin berhubungan baik dengan ahli waris yang lain. Dalam kasus ini pembagian harta warisan dibagikan dengan sekehendak hati.

a. Identitas informan

Nama : S (Ahli waris)
Umur : 48 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa puruk cahu Kalimantan Tengah,

b. Uraian Hasil Wawancara

Bapak S adalah sebagai anak laki-laki kedua ahli waris yang tinggal di puruk cahu berprofesi sebagai montir/bengkelan, bapak S menjelaskan bahwa pembagian harta warisan diketahui oleh semua ahli

waris, namun tidak dengan hukum Islam tetapi dengan sesuka hati memberikan kepada ahli waris yang lain ketika pembagian waris ada beberapa ahli waris yang merasa dirugikan hak bagian harta warisnya diambil yang mana saudara IM enggan membagikan kepada ahli waris tertua yaitu Y padahal ada hak bagiannya masing-masing.

Ahli waris Y merasa yang berhak memiliki harta warisan tidak mendapatkan harta tersebut karena diambil oleh bapak IM, pembagian yang tidak dilakukan secara adil sesuai pembagian warisan dalam *faraidh*. Setelah pewaris meninggal kewajiban ahli waris yaitu melakukan hak si mayit sampai dikuburkan, kemudian secepatnya harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya agar tidak ada konflik atau keributan masalah pembagian harta warisan, ada banyak harta warisan yang ditinggalkan pewaris berupa rumah 1 buah beserta dagangan, kebun sawit, kontrakan 4 buah, dan 3 buah mobil.

Pembagian harta warisan setelah kewajiban-kewajiban pewaris selesai dilakukan maka pembagian warisan harus dibagikan secepatnya agar tidak akan terjadinya hal yang tidak diinginkan, ketika ahli waris IM yang mengambil dan menggunakan bagian yang bukan haknya maka bapak S ketika ingin mengambil hak warisnya berupa tanah tidak jauh dari kediaman orang tua seketika saudara IM marah tidak ingin memberikan padahal sudah ditentukan berapa pembagian masing-masing ahli waris.⁵⁸

⁵⁸ S, Pedagang, *Wawancara Pribadi* Desa Wirang, RT.005, (15 Februari 2024)

Kenapa IM tidak ingin memberikan kepada S karena merasa paling sering membantu pewaris maka bagiannya juga lebih banyak, dari semenjak SD sampai mempunyai istri membantu kedua orang tua berdagang.

Bapak tidak begitu memahami bagaimana mana sistem pembagian warisan sesuai di dalam al-Qur'an tapi mengetahui berapa bagian setiap ahli waris laki-laki yang mana telah dijelaskan oleh bapak Y selaku ahli waris tertua yang lebih mengetahui.

Setelah dinasehati bapak Y maka bapak S tidak ingin lagi membicarakan masalah pembagian harta warisannya yang belum sepenuhnya dibagikan karna sudah ada mendapatkan bagian yaitu berupa mobil truck dan sawah.

Ketika acara haulan setiap tahunnya yang doanya dihadiahkan untuk kedua orang tua mereka yang diadakan di rumah bapak Y saudara IM tidak pernah datang karna berbagai macam alasan tidak hadir ahli waris Y dan S mengetahuinya. Namun, yang mereka ketahui bahwasanya saudara IM menghadiahkan almarhum berupa uang setiap ke mesjid dan mengadakan acara haulan sendiri dirumah kediaman.

Karna ibu M janda, memilik 4 anak 2 laki-laki sudah bekerja dan 2 masih kecil maka lebih memilih ikut tinggal dengan saudara IM semasa hidupnya, karna ibu M juga tidak mengetahui bagaimana pembagian waris maka mengikut apa yang diperintah oleh bapak IM.

a. Identitas Informan

Nama : IM (ahli waris)
Umur : 43
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Maranin RT.003 Bukit Sawit Kalimantan Tengah

b. Uraian wawancara

Ahli waris IM adalah anak laki-laki terakhir dari 4 bersaudara yaitu Y anak laki-laki tertua, bapak S, ibu M, dan bapak IM anak laki-laki terakhir bapak IM paling sering ikut berdagang sewaktu pewaris masih hidup dari tinggal di desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sampai pindah merantau ke maranin Muara Teweh Kalimantan Tengah pada tahun 2002 sampai tinggal disana membeli rumah, tanah dan kebun sawit itu semua harta warisan peninggalan pewaris.

Pembagian warisan awalnya secara kekeluargaan diketahui semua ahli waris berapa bagian tiap masing-masing sebelum pembagiaan dilakukan harus terpenuhi dulu kewajiban-kewajiban pewaris, saya merasa tidak adil pembagian harta warisan karna dulu sewaktu pewaris masih merintis usaha saya paling sering membantu hingga menikah memiliki anakpun tetap membantu ayah berdagang seharusnya harta warisan saya lebih karna membantu pewaris dalam mendapatkan harta

tersebut.⁵⁹ Bapak IM juga menghadiahkan harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal dengan menyumbang ke mesjid berupa uang hasil dari berjualan.

Sebaiknya pembagian harta warisan segera dilakukan karena semakin lama maka akan menimbulkan permasalahan, harta peninggalan pewaris berupa mobil, rumah, kebun sawit, rumah, kontrakan, sawah, dan kebun karet bapak IM mengetahui bahwa harta warisan dibagikan setelah meninggalnya orang tua, apabila ada seorang ahli waris menggunakan harta yang bukan haknya maka bisa menimbulkan pertengkaran antara ahli waris.

Pembagian harta waris secara hukum Islam bapak IM kurang begitu paham bagaimana sistem pembagiannya apakah harus dilakukan sesuai perintah dalam al-Qur'an dan rendahnya pendidikan, Beberapa peristiwa yang terjadi bahwasanya yang lebih berperanlah ahli waris yang mendapatkan harta warisan lebih banyak pula yaitu yang merawat orang tua dan membantu orang dalam mendapatkan harta peninggalan, bapak IM tidak setuju mendapatkan harta sedikit maka harus mendapatkan lebih dari ahli waris yang lain.

Menggunakan harta warisan sebelum dibagikan hal yang menyebabkan perpecahan dan menimbulkan pertengkaran antara ahli waris, bapak IM tetap menggunakan harta ahli waris yang lain karena

⁵⁹ IM, *Wawancara pribadi* Desa Wirang RT.05 (15 Februari 2024)

lebih berhak dalam pembagian harta warisan dan membagikan dengan sekehendak hati saja. Penulis tidak mewawancarai ahli waris anak kandung perempuan karena kemarin beliau lagi sakit parah dan baru saja meninggal dunia.

Kasus II

a. Identitas Informan

Nama : H (Ahli waris)
Umur : 35 Tahun
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. A.Yani Desa Wirang RT. 006

b. Uraian Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari keluarga kedua ini adalah sebagai berikut :

Pada kasus ini penulis hanya mewawancarai dua informan saja yaitu dua ahli waris, dalam wawancara yang penulis lakukan kepada para informan, meninggal dunia didahului ibu dari ahli waris pada tahun 2016 setelah sang ibu meninggal sang ayah juga meninggal pada 2020, selama ibu dari ahli waris meninggal, bapak H merasa pembagian harta warisan tidak dibagikan oleh ahli waris baik ayah ataupun anak-anak pewaris, namun setelah ayah dari ahli waris meninggal dunia belum juga harta warisan hak bapak H diberikan kepada beliau,

Dalam kasus ini meninggalkan dua orang ahli waris yaitu bapak J selaku anak tertua dan bapak H anak terakhir. harta warisan berupa

satu buah rumah dan 7 hektare kebun jati yang di taksir sekitar Rp.500.000.000,- sejak pewaris meninggal dunia harta tersebut dialihkan kepada anak pertama pewaris dikelola dari sebelum meninggal sampai sekarang. Namun bapak H mengatakan belum dibagikan kepada dirinya bahwasanya pembagian anak laki-laki itu sama rata⁶⁰

Mengenai pembagian harta warisan yang informan rasakan sekarang, pembagian tidak sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum adat dimana kaka tertua tidak membagikan harta warisan tersebut dengan sesuka hati. Bahkan tidak mendapatkan sama sekali dalam pembagian warisan, dilihat dalam hukum yang berlaku pada masyarakat desa wirang.

Pembagian harta warisan setelah kewajiban-kewajiban pewaris, pembagian warisan anak laki-laki itu sama rata beda hal jika ada anak perempuan. Bapak H mengetakan pembagian harta warisan anak laki-laki 1:2 dengan anak perempuan tapi disini cuman ada 2 anak laki-laki maka bagian kedua ahli waris sama rata, harta warisan dibagikan secara sepihak saja kepada saudara J bapak H tidak mendapatkan bagian harta warisnya, Setelah pewaris meninggal dunia saudara J mengetahui bahwasanya kewajiban-kewajiban telah terpenuhi, setelah itu pembagian harta warisan harus secepatnya dibagikan agar menghindari akan terjadi perebutan atau pertengkaran antara ahli waris, namun disini bapak H merasa dirugikan karna tidak mendapatkan bagian harta warisan tersebut.

⁶⁰ H, *Wawancara pribadi*, Desa Wirang RT.06 (10 Agustus 2023)

Bapak H merupakan anak kedua dari 2 bersaudara tinggal di Bangkar Muara Uya, setelah menikah memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan sekarang tinggal di Desa Wirang RT. 005. semasa pewaris hidup saudara kandung bapak H yaitu bapak J yang paling dekat tinggal satu rumah dengan pewaris di Muara Uya sering membantu dan merawat sampai pewaris meninggal dunia.

Jadi, pada saat pewaris meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Muara Uya, yang mana sekarang rumah tersebut ditempati oleh bapak J. Namun, seiring berjalannya waktu ingin mengambil jalan yang lebih mudah agar menghindari terjadinya pertengkaran agar silaturahmi tetap terjaga antar ahli waris bapak J tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan sudah cukup dengan apa yang dimiliki tanpa meminta bagian harta warisnya karena anak tertua lebih berperan dalam mendapatkan harta warisan tersebut.

Bapak H merelakan bagian harta waris dipergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan bapak J yang merasa bapak H tidak mengambil hak harta warisnya akhirnya diberikanlah satu buah motor jupiter mx untuk dipergunakan bekerja sebagai karyawan di PT.Conch

Akad beli; aku ganti harta warisan yang tidak kamu ambil dengan motor jupiter mx seharga 10 juta ini dengan saling rela.

Akad jual: iya aku terima dengan kerelaan hati.

Jadi jika bagiannya lebih besar tidak mempermasalahkan lagi harta warisannya karna selama ini semua harta warisan tersebut dari hasil kerja keras bapak J dengan pewaris.

Dalam pembagian warisan tidak boleh menggunakan harta warisan yang bukan haknya sebelum dibagikan kepada ahli waris yang berhak karena itu termasuk sifat tamak.

a. Identitas Informan

Nama : J
Umur : 40
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Bangkar Kecamatan Muara Uya Kabupaten
Tabalong

b. Uraian wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak J yaitu ketika orang tua meninggal semua harta peninggalan beliau ada dengan bapak J mengenai pembagian warisan belum dibagikan kepada bapak H.

.Jadi, setelah kewajiban pewaris terpenuhi sebaiknya harta warisan segera dibagikan ada beberapa harta warisan peninggalan pewaris berupa 7 hektar kebun jati dan rumah pewaris semua harta waris beliau ada dengan bapak J belum dibagikan kepada bapak H. bapak J merasa paling berhak menerima harta warisan lebih karena sering

membantu dan jerih payah mendapatkan harta warisan dan merawat semasa hidup itu semua sebagai bukti bahwasanya lebih berhak.⁶¹

Bapak J tidak begitu memahami bagaimana pembagian harta warisan secara hukum Islam yang sesuai dalam al-Qur'an namun pembagian mengikuti kebiasaan adat nenek moyang yaitu siapa yang lebih sering membantu orang tua semasa hidup maka bagiannya lebih besarpula. Saya merasa berhak menerima bagian yang lebih besar dari pada saudara H karna seringnya membantu orang tua dalam kehidupan ataupun dalam mendapatkan harta warisan semasa beliau hidup.

Harta warisan tersebut tidak ada wasiat dari ayah mereka sehingga bapak J mengambil keputusan sendiri untuk membagikan sesuai dengan kehendaknya. Mengenai pembagian harta warisan dimana ahli waris bapak H yang seharusnya mendapatkan bagiannya justru tidak mendapatkan karena bapak H sudah memiliki rumah, pekerjaan dengan penghasilan yang besar dan berkecukupan. Maka bisa jadi mendapatkan harta warisan sedikit, bahkan tidak dapat sama sekali, begitulah akibatnya pembagian waris berdasarkan faraidhh di desa Wirang jarang sekali di terapkan, sehingga pembagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris dilakukan dengan cara sendiri.

⁶¹ J, *Wawancara Pribadi*, Desa Wirang RT,06 (10 Agustus 2023).

Tidak boleh menggunakan harta warisan sebelum dibagikan karena bisa menyebabkan pertengkaran dan tidak saling sapa antara ahli waris.

a. Identitas Responden

Nama : SY
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : MA Darussalam
Pekerjaan : Pendakwah
Alamat : Desa Bongkang RT.003 Kecamatan
Haruai Kabupaten Tabalong

b. Hasil Wawancara

Pandangan tokoh Agama dan tokoh adat Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menyikapi penerapan hukum waris saat ini yang berlaku di masyarakat khususnya pada masyarakat Desa Wirang tidak bisa disamakan dengan hukum waris yang ada di Islam, dikarenakan mereka mempunyai wilayah adat tersendiri mengenai pembagian waris.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu tokoh Adat Desa Wirang bahwa dalam pembagian harta waris sebaiknya harta peninggalan segera dibagi kepada ahli waris untuk menghindari harta warisan digunakan,⁶² hal tersebut dilakukan untuk mencegah termakannya hak-hak ahli waris terhadap harta warisan agar tidak ada yang merugikan atau merampas hak orang lain.

⁶² SY, wawancara pribadi Desa Bongkang (15 Februari 2023)

Beliau berpandangan bahwa harta warisan boleh saja ditunda pembagiannya jika ahli waris termasuk golongan yang belum cakap dalam mengelola harta warisan maka diperbolehkan. Sehingga pembagian warisan bisa diwakilkan kepada orang atau tokoh agama yang memahami praktek pembagian harta warisan.

Dalam kasus ini bahwasanya ahli waris Y merasa dirugikan atau diambil hak beliau dengan alasan lebih berhak dalam pembagian harta warisan karena membantu orang tua dalam mendapatkan harta warisan, ahli waris IM berkujung kerumah SY bertanya tentang pembagian warisan dan bersama dengan ahli waris Y dijelaskanlah secara terperinci tentang pembagian warisan dikeluarga bapak Y saudara IM memahami pembagian harta warisan setelah dijelaskan oleh tokoh agama SY, namun saudara IM tetap bersikukuh mengambil hak ahli waris yang lain.

Semua ahli waris mengetahui pembagiannya tokoh agama sudah mengarahkan kepada jalan yang benar dalam pembagian warisan dengan diselesaikan cara damai dan kekeluargaan, pada akhirnya bapak S telah merelaan harta warisan yang hak nya diambil oleh adek sendiri yaitu saudara IM.

C. Matriks

Tabel 4.3 Matriks Hasil Wawancara

No	Kasus	Gambaran Penguasaan	Faktor Penyebab
1.	Kasus 1	Mengenai pembagian warisan di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yaitu ahli waris melakukan penguasaan harta warisan dengan mengambil hak ahli waris yang lain dilakukan dengan sepihak tanpa meminta persetujuan dan kesepakatan dan memberikan dengan sesuka hati. Mempergunakan harta tersebut dengan keperluan pribadi menjual beberapa tanah peninggalan orang tua setelah dijual digunakan untuk membuat gedung sarang walet.	Karena anak terakhir merasa lelah dan lebih berperan dalam mendapatkan harta warisan yang sekarang ditinggalkan dan paling berjasa sering membantu orang tua berjualan dari barang-barang sedikit sampai dagangan menjadi banyak dan besar. Saat orang tua ngerintis usaha berjualan sembako keliling dan tukang jahit, anak kandung tertua pergi merantau sekolah ke Darussalam Martapura Kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.
2.	Kasus 2	Mengenai pembagian warisan ahli waris yaitu anak kandung tertua membandingkan kebutuhan atas berperan lebih dalam membantu orang tua maka lebih berhak mendapatkan harta tersebut.	Anak kandung tertua sering membantu dan paling banyak merawat orang tua karena satu rumah disaat beliau masih hidup, sedangkan anak terakhir jarang membantu karena beda tempat tinggal dan sebagai karyawan jarang berada dirumah.

D. Analisis Data Penelitian

1. Gambaran Penguasaan Harta Warisan Oleh Sebagian Ahli Waris Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada

yang berhak. Waris membahas mengenai persoalan apa dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan yang dimiliki seseorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari sini bisa dipahami, Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka seseorang tersebut masih memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam hal ini setidaknya ada 3 hukum waris Islam yang masih eksis dan berkembang ditengah masyarakat, yaitu: hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti yang tertuang dalam ilmu *faraidh*,⁶³ kedua: hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, ketiga: hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.⁶⁴

Adakalanya hukum waris yang terjadi di masyarakat tidak selamanya dijalankan dengan apa yang telah diajarkan dalam hukum Islam. Kewarisan ini terjadi dan berkembang atas dasar kebiasaan masyarakat.

Pada kasus pertama ini sesuai dengan yang sudah penulis paparkan di atas dapat dilihat bahwasanya kasus ini berhubungan dengan permasalahan penguasaan harta warisan oleh ahli waris di desa wirang kecamatan haruai kabupaten tabalong. Mereka melaksanakan pembagian harta warisan mengikuti kebiasaan yang telah beredar atau sering dilakukan oleh masyarakat sekitar yaitu melakukan pembagian tidak dengan cara

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 33.

⁶⁴ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Wans dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1997), 102.

faraidhh melainkan dengan adat. Kebiasaan yang telah beredar di masyarakat sekitar mereka belum melakukan pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada hukum kewarisan yang ada.

Kasus di atas ditemukan bahwasanya masyarakat beranggapan hukum kewarisan yang ada di dalam al-Qur'an merupakan alternative terakhir. Konsep yang ada di dalam al-Qur'an baru diberlakukan jika ternyata tidak dicapai kesepakatan-kesepakatan dalam pembagian harta warisan, namun hal tersebut tetap tidak dijalankan.

Seperti yang terjadi anak kandung laki-laki tertua mestinya mendapatkan harta warisan orang tuanya sama sekali tidak diberikan oleh anak kandung laki-laki terakhir, padahal kedudukan ahli waris laki-laki ashabah binafsih apabila sendirian atau lebih dari satu orang.

Pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang bagaimana cara membagi harta warisan dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam al-Qur'an mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut dalam Q.S.an-Nisa 4/11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

“Bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Bagi mereka para istri seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat di atas berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak anak

laki-laki dalam pembagian harta warisan yakni 2:1. Pembagian waris Islam

sudah mempunyai ketentuan bagian masing-masing ahli waris dalam Q.S.an-Nisa ayat 11-12 dan kala kita mengamati sistem pembagian kewarisan adat dengan ukuran waris Islam mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, sebab dalam hukum waris sudah ada ketentuan yang jelas tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris.⁶⁵

Di dalam hukum waris Islam sendiri bahwa harta waris harus segera di bagikan, karna ditakutkannya ada penyalah gunaan atau bahkan pengambilan hak orang lain dalam harta tersebut, namun banyak masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru, dimana ada sebagian atau seorang ahli waris yang melakukan penggunaan harta waris yang belum dibagikan. Misalnya dengancara menjual harta waris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lainnya.walaupun seseorang itu hanya menjual bagiannya saja namun menurut penulis bahwa menggunakan atau menjual harta waris tersebut tidak dapat digunakan secara langsung, kecuali dengan izin semua pihak yang turut memiliki harta tersebut walaupun ia memiliki hak atas harta itu.

Dilihat dari kasus kedua beberapa hal yang melatar belakangi harta waris yang belum dibagikan atau penundaan pelaksanaan pembagian harta waris disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, adat istiadat, dan pendidikan, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor dibolehkanya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan. Sebab hal ini sudah jelas

⁶⁵ Sajuti Thalib, *Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 4.

sekali dalam al-Qur'an dengan kata "mafrudhan" dimana sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa yang sangat serius. Tidak sedikit terjadi pertumpahan darah dalam sebuah keluarga karena masalah warisan. Sebenarnya kejadian yang demikian tidak akan terjadi jika aturan yang di gunakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh agama Islam sebagai pemecah masalah terbaik dalam kehidupan manusia.

Pembagian warisan dengan takharuj pada kasus II terdapat permasalahan kepemilikan suatu sertifikat tanah berupa kebun jati tanah merupakan harta warisan yang ditinggalkan pewaris berupa kebun jati tujuh hektar yang dikelola oleh anak tertua (ahli waris) sampai sekarang.

Ahli waris mengetahui bagian yang harus diterimanya dalam hukum Islam , namun salah satu ahli waris memilih untuk mengundurkan diri dengan membayar uang/benda sebagai ganti atas harta yang tidak diambil. Akan tetapi penyelesaian takharuj dalam pembagian waris perlu diketahui ada kadar pembagian masing-masing. Pada kasus ini telah dilakukan penyelesaian *takharuj* dengan adanya pengganti atas harta warisan yang tidak diambil.

Masalah waris dalam kehidupan manusia sebenarnya menjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan perdamaian merupakan solusi yang dinilai dekat dengan rasa keadilan, dalam perdamaian mengandung nilai-nilai kerelaan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian pembagian harta waris secara perdamaian sudah dikenal sejak lama oleh

para ulama ushul Fiqih.⁶⁶ perdamaian tersebut dalam ilmu Faraidhh dikenal dengan istilah takharuj yang berarti keluar, secara terminologi dapat dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak digantikan akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris lainnya.

Perdamaian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *islah*. Pembagian harta warisan sesuai dengan dengan jalan nya perdamaian dalam kajian hukum Islam terdapat dalam KHI Pasal 183 yaitu : “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdara dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama atas dasar perdamaian.

2. Faktor Penyebab Penguasaan Harta Warisan Oleh Ahli Waris

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan para pemeluknya untuk menjunjung tinggi asas keadilan karena agama ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran.makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentuan Allah SWT, bukan pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan yang bersifat universal ditinjau dari sisi teologi, ekonomi, sosial. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-

⁶⁶ Manan, *Aneka Maslah Perdata Islam Di Indonesia*, 197.

bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi dari pada yang dicapai sebelumnya. Karena itu peranan hukum dalam masyarakat semakin menjadi penting artinya dan fungsinya tidak hanya sekedar menjadi sebagian alat pengendalian sosial, melainkan juga sebagai alat penggerak dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku dengan suatu kesadaran yang tinggi.

Hukum senantiasa mengupayakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi dari pada kehidupan yang sebelumnya. Karna itulah peran hukum di dalam masyarakat menjadi penting. Hukum yang tidak hanya dijadikan sebagai alat pengadilan sosial juga mampu membuat perubahan kepada masyarakat agar perilaku nya pun menjadi lebih baik pula.

Dalam hal ini tentu tidak terlepas dengan dasar hukum dari pembagian harta warisan yang mengharapkan kesejahteraan atas ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut, untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka pembagian waris harus dilakukan secara adil dan memiliki dasar hukum yang kuat hal ini tentu untuk menghindari konflik atau permasalahan yang berkelanjutan yang akan terjadi terhadap para ahli waris.

Terkait dalam permasalahan waris tentu banyak sekali fakta yang terjadi dilapangan terkait sengketa terhadap pmbagian waris yang timbul ditengah masyarakat, dalam permasalahan ini tentu harus menjadi perhatian

yang sangat penting oleh para pihak instansi atau lembaga setempat seperti KUA ataupun tokoh agama setempat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dengan demikian meminimalisir persoalan yang terjadi terkait kewarisan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan, yang menjadi penyebab anak terakhir menguasai harta warisan disebabkan beberapa faktor , antara lain :

1. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya masalah waris karena tingkat pendidikan yang rendah.
2. Karena dianggap lebih berperan dalam mendapatkan warisan bersama orang tuanya maka harus mendapatkan harta warisan yang paling banyak.

Pembagian harta warisan yang terjadi di desa wirang kecamatan haruai kabupaten tabalong menyebabkan.

1. Para ahli waris sering bertengkar jarna bagian yang dapat mengandung unsur keadilan yang juga merupakan kezhaliman dalam kewarisan.
2. Para ahli waris tidak saling menyapa saat bertemu.
3. Para ahli waris khsusnya yang merasa dizhalimi memndam rasa dendam dan iri hati sehingga membuat para anak anak ahli waris jarang untuk bertegur sapa.

Berdasarkan uraian di atas terkait pembagian harta warisan yang dikuasai oleh anak terakhir di desa wirang kecamatan haruai kabupaten tabalong maka penyelesaian kasus nya sebagai berikut:

1. Harta peninggalan

- a. 3 buah mobil bermerek Hilux, Inova, dan Truk yang di taksir Rp.480.000.000,00
- b. 1 buah toko dengan rumah beserta barang dagangan beralamat di maranin muara teweh kalimantan tengah Rp.450.000.000,00
- c. 1 buah dengan tanah beralamat di desa marindi kecamatan haruai kabupaten tabalong Rp.150.000.000,00
- d. 1 buah rumah dengan 4 buah kontrakan/bidakan beralamat jalan pertamina tanjung kabupaten tabalong di taksir Rp.500.000.000,00
- e. Kebun sawit dengan luas 2 hektar beralamat maranin muara teweh kalimantan tengah ditaksir Rp.500.000.000,00
- f. Sawah 20x30 beralamat di desa marindi ditaksir Rp.100.000.000,00
- g. Kebun Karet beralamat di desa cakung tanjung ditaksir Rp.100.000.000,00

2. Ahli waris

- a. 3 anak laki laki
- b. 1 anak perempuan
- c. istri

Semua harta yang diwariskan adalah Rp.2.280.000.000,00 sudah termasuk mobil, rumah, kebun sawit, sawah, rumah kontrakan, toko, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

3 anak laki-laki : *Ashabah*

1 anak perempuan : *Ashabah bil ghair*

Istri : *Ashabul Furud*

Dalam penyelesaian yakni :

3 Anak laki laki	Ashabah	1.995.000.000,00	570.000.000,00
1 Anak Perempuan	Ashabah	285.000.000,00	
Istri	1/8	285.000.000,00	

1 anak laki laki mendapatkan Rp.570.000.000,00

1 anak perempuan mendapatkan Rp.285.000.000,00

Istri mendapatkan Rp. 285.000.000,00

Di dalam al-Qur'an sudah jelas di terangkan terkat pembagian harta warisan, yakni, dalam Q.S. an-Nisa ayat 11 sebagai berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan sebagai mana yang diterangkan pada ayat di atas mengenai hal tersebut. Jadi dalam hukum kewarisan Islam anak perempuan dengan anak laki-laki mendapatkan bagiannya masing-masing yaitu 2:1, dalam hukum kewarisan Islam hal ini diatur untuk menghindari permasalahan atau sengketa oleh para ahli waris, hal ini tentu membuat saudara Y selaku anak tertua merasa dirugikan atau bagian yang tidak didapatkannya sesuai bagiannya yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan padahal Y berhak menerima bagiannya.

Terjadinya kasus yang mengakibatkan tidak terpenuhinya bagian waris yang di dapatkan oleh salah satu ahli waris dalam menguasai harta waris, dalam pembagian harta warisan ini dan melakukan pembagian dengan cara yang tidak benar dengan cara sepihak dan tidak ada musyawarah terlebih dahulu kepada para ahli waris yang lain.

Pada kasus II yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa harta warisan di belum dibagikan kepada ahli waris setelah orang tua meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia, karena anak tertua mengambil semua harta peninggalan pewaris berupa 7 hektar kebun jati dikelola oleh bapak J dari pewaris hidup sampai sekarang, setelah beberapa tahun tidak adanya tanggapan dan ahli waris bapak H berkecukupan maka dalam hal pembagian waris ini bapak H mengundurkan diri tidak ingin mendapatkan

harta warisan tetapi diganti dengan yang lain. Penyebab anak terakhir menguasai harta warisan disebabkan beberapa faktor , antara lain :

1. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya masalah waris karena tingkat pendidikan yang rendah.
2. Karena dianggap lebih berperan dalam mendapatkan warisan bersama orang tuanya maka harus mendapatkan harta warisan yang paling banyak.
3. Karena saudara ahli waris sudah memiliki rumah sendiri dan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan.